



th

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Rencana kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program/non program dan kegiatan/non kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
- (2) Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2015

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2016.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar & ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/anggota DPRD, PNS & Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih lanjut di jelaskan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Standar Biaya Masukan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sudah termasuk pajak & pungutan lainnya.
- (5) Standar Biaya Masukan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 23 Nopember 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

HUSIN

DAFTAR STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2016
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 500.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 610.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 720.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 830.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 1.110.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 1.250.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 1.580.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 1.910.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 2.250.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 2.580.000
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 480.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 590.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 700.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 800.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 940.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 1.070.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 1.210.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 1.530.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 1.850.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 2.170.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 2.490.000
1.3	Pejabat Penguji Tagihan dan penandatanganan Surat Perintah Membayar		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 2.040.000
1.4	Bendahara Pengeluaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 670.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 1.032.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 1.780.000
1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 980.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 1.330.000
2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
2.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 350.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 460.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp. 690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp. 810.000
2.2	Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana Rp25 miliar	OB	Rp.250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp. 490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp. 570.000
2.3	Juru Bicara/Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp. 410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp. 470.000
3	PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
3.1	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 820.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 930.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 1.050.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 1.330.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 1.610.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	Rp. 1.890.000
3.2	STAF PENGELOLA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp.570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar	OB	Rp. 810.000
4	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
4.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 680.000
4.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OB	Rp. 680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 3.130.000
4.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OB	Rp. 760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 2.820.000
4.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja untuk Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp50 juta	Per Paket	Rp. 450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp. 450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	Rp. 450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp. 480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp. 600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp. 720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp. 1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.510.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp. 1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp. 1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp. 2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 2.560.000
	4.5 Pengguna Anggaran		
	4.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 4.030.000
	4.5.2 Pengadaan Barang (Non Kontruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp. 3.640.000
	4.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa kontruksi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa kontruksi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp. 1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa kontruksi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp. 1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa kontruksi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp. 2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa kontruksi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp. 2.560.000
5	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	OB	Rp. 1.000.000
	5.1 Kepala ULP	OB	Rp. 750.000
	5.2 Sekretaris/Staf Pendukung ULP		
6	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	6.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 420.000
	6.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp200 juta	Per Paket	Rp. 420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp. 520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp. 620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp. 1.060.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp. 1.260.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp. 1.540.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp. 1.650.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp. 1.840.000
7	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
	7.1 Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 2.380.000
	7.2 Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 1.950.000
	7.3 Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp. 770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp. 940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp. 1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp. 1.280.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp. 1.450.000
8	HONORARIUM SISTEM PENGELOLA KEUANGAN -Unit Sistem Pengelola Keuangan ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.300.000
	b. Penanggung jawab	OB	Rp. 1.200.000
	c. Koordinator	OB	Rp. 1.000.000
	d. Anggota	OB	Rp. 800.000
9	HONORARIUM PENGURUS/PELIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
	9.1 Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp. 400.000
	9.2 Tingkat Kuasa pengguna Barang	OB	Rp. 300.000
10	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	10.1 Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Pejabat Eselon II/Anggota DPRD yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000
	b. Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000
	10.2 Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp. 700.000
	10.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000
	10.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung jawab	OK	Rp. 450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp. 400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp. 300.000
	d. Anggota	OK	Rp. 300.000
	10.5 Narasumber Kegiatan Diluar Negeri		
	a. Narasumber Kelas A	OH	\$ 330
	b. Narasumber Kelas B	OH	\$ 275
	c. Narasumber Kelas C	OH	\$ 220
11	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp. 400.000
12	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARLAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	12.1 Honorarium yang ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.250.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	Rp. 1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000
	f. Anggota	OB	Rp. 700.000
	12.2 Honorarium yang ditetapkan atas dasar Keputusan PA		
	a. Pengarah	OB	Rp. 750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 700.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	Rp. 650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 550.000
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE		
	13.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp. 400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp. 300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000
	g. Pembuat artikel	Halaman	Rp. 200.000
	13.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp. 300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp. 250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000
	g. Pembuat Artikel	Halaman	Rp. 100.000
	13.3 Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000
	b. Redaktur	OB	Rp. 450.000
	c. Editor	OB	Rp. 400.000
	d. Web Admin	OB	Rp. 350.000
	e. Web developer	OB	Rp. 300.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	Rp. 100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
	13.4 Tim Penyusunan Buku (Maksimal 4 bulan)		
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.250.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	Rp. 1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000
	f. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 650.000
	g. Anggota	OB	Rp. 550.000
	h. Operator Komputer	OB	Rp. 300.000
14	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKIASI		
	14.1 Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp. 150.000
	b. Pengawas ujian	OH	Rp. 240.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5.000
	14.2 Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp. 190.000
	b. Pengawas ujian	OH	Rp. 270.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp. 7.500
	14.3 Tingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp. 250.000
	2) Pengawas ujian	OH	Rp. 290.000
	3) Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp. 10.000
	4) Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp. 250.000
	5) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Uji	Rp. 290.000
	6) Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	Rp. 75.000
	b. Strata 2 (S2)		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp. 260.000
	2) Pengawas ujian	OH	Rp. 300.000
	3) Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp. 15.000
	4) Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp. 350.000
	c. Strata 3 (S3)		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp. 280.000
	2) Pengawas ujian	OH	Rp. 300.000
	3) Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp. 20.000
	4) Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp. 500.000
15	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	15.1 Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000
	15.2 Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJP	Rp. 300.000
	15.3 Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJP	Rp. 200.000
16	SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA		
	16.1 Golongan I dan II	OH	Rp. 30.000
	16.2 Golongan III	OH	Rp. 32.000
	16.3 Golongan IV	OH	Rp. 36.000
17	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	17.1 Uang lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp. 13.000
	b. Golongan II	OJ	Rp. 17.000
	c. Golongan III	OJ	Rp. 20.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp. 25.000
	17.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp. 30.000
	b. Golongan III	OH	Rp. 32.000
	c. Golongan IV	OH	Rp. 36.000
18	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR	Orang/Kali	Rp. 300.000
19	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA	OH	Rp. 100.000
20	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
	20.1 Kereta api		
	a. Pengemasan dan pengangkutan	m ³	Rp. 75.000
	b. Angkutan	km/ m ³	Sesuai tarif berlaku
	20.2 Truk		
	a. Pengemasan dan pengangkutan	m ³	Rp. 60.000
	b. Angkutan	km/ m ³	Rp. 400
	20.3 Angkutan Laut/Sungai		
	a. Pengemasan dan Pengangkutan	m ³	Rp. 60.000
	b. Angkutan	km/ m ³	Rp. 400
	c. Angkutan Laut/Sungai	m ³	Sesuai tarif berlaku

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP			
21.1	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI			
	1. Satpam dan Pengemudi	OB	Rp. 2.330.000	
	2. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	Rp. 2.120.000	
21.2	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP -JASA PELAYANAN SKPD			
	a. Petugas Penyedia Jasa Pelayanan Program/Kegiatan	OB	Rp. 1.000.000	
	b. Petugas Pengurus/Pemberkas/Pengelola arsip-arsip aktif	OB	Rp. 1.100.000	
	c. Petugas Kebersihan	OB	Rp. 1.200.000	
	d. Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp. 1.400.000	
	e. Satpam (Satuan Pengamanan)/Jaga Malam	OB	Rp. 1.300.000	
	f. Ajudan (Adc), Tenaga Pengamanan dan Monitoring kegiatan			
	1. Ajudan (Adc)	OB	Rp. 3.500.000	
	2. Asisten Pribadi	OB	Rp. 3.000.000	

Menggunakan Rekening Belanja Barang Jasa, kecuali PTT yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah

22 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

No.	Daerah Tujuan	Tingkat Golongan	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
1.	Aceh	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
2.	Sumatera Utara	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
3.	Riau	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
4.	Kep.Riau	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
5.	Jambi	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
6.	Sumatera Barat	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
7.	Sumatera Selatan	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
8.	Lampung	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
9.	Bengkulu	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
10.	Bangka Belitung	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
11.	Banten	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
12.	Jawa Barat	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
13.	DKI Jakarta	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
14.	Jawa Tengah	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000

15.	DI Yogyakarta	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
16.	Jawa Timur	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
17.	Bali	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
18.	Nusa Tenggara Barat	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
19.	Nusa Tenggara Timur	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
20.	Kalimantan Barat	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
21.	Kalimantan Tengah	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
22.	Kalimantan Selatan	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
23.	Kalimantan Timur	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
24.	Kalimantan Utara	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
25.	Sulawesi Utara	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
26.	Gorontalo	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
27.	Sulawesi Barat	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
28.	Sulawesi Selatan	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
29.	Sulawesi Tengah	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
30.	Sulawesi Tenggara	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
31.	Maluku	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
32.	Maluku Utara	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
33.	Papua	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000
34.	Papua Barat	A	OH	1.500.000	1.000.000	130.000
		B	OH	1.300.000	800.000	120.000
		C	OH	1.200.000	700.000	110.000
		D dan E	OH	1.000.000	500.000	100.000

23 UANG REPRESENTASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	200.000	100.000

24 Khusus Untuk Luar Negeri :

satuannya biaya disesuaikan berdasarkan aturan yang berlaku.

25 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			BUPATI/WAKIL BUAPATI/PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPR	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11.	BANTEN	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13.	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

26 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

26.1 Paket Kegiatan Rapat/Peremuan di Luar Kantor

a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	340.000	465.000	1.035.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	280.000	540.000	1.350.000
3.	RIAU	OP	265.000	400.000	930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	270.000	425.000	930.000
5.	JAMBI	OP	265.000	415.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	265.000	375.000	990.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	330.000	510.000	955.000
8.	LAMPUNG	OP	280.000	400.000	980.000
9.	BENGKULU	OP	270.000	390.000	1.045.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	345.000	500.000	1.305.000
11.	BANTEN	OP	405.000	510.000	1.040.000
12.	JAWA BARAT	OP	350.000	485.000	1.160.000
13.	DKI JAKARTA	OP	510.000	600.000	2.100.000
14.	JAWA TENGAH	OP	260.000	355.000	1.020.000
15.	DI YOGYAKARTA	OP	350.000	485.000	1.125.000

16	JAWA TIMUR	OP	340.000	470.000	1.300.000
17	BALI	OP	510.000	580.000	1.870.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	370.000	595.000	1.090.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	290.000	450.000	1.040.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	280.000	390.000	980.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	290.000	470.000	970.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	265.000	425.000	1.100.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	310.000	480.000	940.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	300.000	480.000	930.000
25	SULAWESI UTARA	OP	290.000	415.000	1.120.000
26	GORONTALO	OP	255.000	400.000	990.000
27	SULAWESI BARAT	OP	250.000	420.000	910.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	270.000	450.000	1.240.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	285.000	450.000	980.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	270.000	415.000	970.000
31	MALUKU	OP	310.000	450.000	1.040.000
32	MALUKU UTARA	OP	330.000	525.000	1.020.000
33	PAPUA	OP	320.000	460.000	1.120.000
34	PAPUA BARAT	OP	310.000	450.000	1.020.000

b. Pejabat Eselon II/Anggota DPR

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	300.000	400.000	860.000
2	SUMATERA UTARA	OP	240.000	365.000	800.000
3	RIAU	OP	225.000	335.000	690.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000
5	JAMBI	OP	225.000	350.000	780.000
6	SUMATERA BARAT	OP	225.000	310.000	820.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	260.000	350.000	785.000
8	LAMPUNG	OP	240.000	335.000	810.000
9	BENGKULU	OP	230.000	325.000	875.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	305.000	400.000	850.000
11	BANTEN	OP	365.000	445.000	820.000
12	JAWA BARAT	OP	310.000	420.000	920.000
13	DKI JAKARTA	OP	380.000	450.000	920.000
14	JAWA TENGAH	OP	220.000	290.000	740.000
15	DI YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	770.000
16	JAWA TIMUR	OP	260.000	405.000	770.000
17	BALI	OP	370.000	490.000	1.500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	330.000	530.000	930.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	250.000	385.000	870.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	240.000	325.000	810.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	250.000	405.000	800.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	225.000	360.000	930.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	270.000	365.000	770.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	250.000	350.000	750.000
25	SULAWESI UTARA	OP	250.000	350.000	870.000
26	GORONTALO	OP	215.000	315.000	820.000
27	SULAWESI BARAT	OP	210.000	355.000	690.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	230.000	385.000	1.000.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	245.000	385.000	810.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	230.000	350.000	800.000
31	MALUKU	OP	250.000	385.000	870.000
32	MALUKU UTARA	OP	290.000	460.000	850.000
33	PAPUA	OP	280.000	395.000	870.000
34	PAPUA BARAT	OP	250.000	385.000	850.000

c. Pejabat Eselon III Kewah

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	260.000	330.000	690.000
2	SUMATERA UTARA	OP	175.000	275.000	540.000
3	RIAU	OP	185.000	245.000	520.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	180.000	250.000	625.000
5	JAMBI	OP	185.000	285.000	610.000
6	SUMATERA BARAT	OP	150.000	240.000	530.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	215.000	270.000	615.000
8	LAMPUNG	OP	195.000	270.000	640.000
9	BENGKULU	OP	190.000	260.000	705.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	265.000	310.000	650.000
11	BANTEN	OP	275.000	320.000	600.000
12	JAWA BARAT	OP	230.000	290.000	720.000
13	DKI JAKARTA	OP	280.000	360.000	750.000
14	JAWA TENGAH	OP	150.000	210.000	540.000
15	DI YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	600.000
16	JAWA TIMUR	OP	210.000	340.000	600.000

17.	BALI	OP	280.000	420.000	1.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	420.000	750.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	210.000	320.000	700.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	200.000	260.000	620.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	210.000	340.000	620.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	185.000	295.000	700.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	200.000	300.000	600.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	170.000	280.000	550.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	170.000	270.000	700.000
26.	GORONTALO	OP	175.000	250.000	650.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	170.000	290.000	510.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	190.000	320.000	750.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	205.000	320.000	590.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	190.000	280.000	550.000
31.	MALUKU	OP	205.000	320.000	700.000
32.	MALUKU UTARA	OP	135.000	180.000	535.000
33.	PAPUA	OP	180.000	330.000	650.000
34.	PAPUA BARAT	OP	210.000	320.000	600.000

26.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Peremuan Di Luar Kantor

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3	RIAU	OH	130.000	100.000	85.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13	DKI JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

27 SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per hari	770.000	2.100.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	710.000	1.950.000	2.920.000
3	RIAU	Per hari	790.000	2.160.000	3.150.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.360.000
5	JAMBI	Per hari	710.000	1.950.000	3.250.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	700.000	1.950.000	3.700.000
8	LAMPUNG	Per hari	700.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per hari	710.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	770.000	2.050.000	3.150.000
11	BANTEN	Per hari	700.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per hari	710.000	2.050.000	3.020.000
13	DKI JAKARTA	Per hari	710.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	700.000	1.900.000	2.920.000
15	DI YOGYAKARTA	Per hari	710.000	1.950.000	3.150.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	700.000	1.900.000	2.920.000
17	BALI	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000

18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	780.000	2.100.000	3.350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000	2.600.000	3.700.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	710.000	1.950.000	3.150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	810.000	2.200.000	3.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	810.000	2.160.000	3.560.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	800.000	2.050.000	3.460.000
26.	GORONTALO	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	710.000	1.950.000	3.020.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.300.000	3.020.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	770.000	1.950.000	3.150.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	770.000	2.050.000	3.150.000
31.	MALUKU	Per hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33.	PAPUA	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000

(dalam rupiah)			
NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
28	SEWA KENDARAAN		
28.1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Per bulan	13.500.000
28.2	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
a.	Pick Up	Per bulan	5.550.000
b.	Minibus	Per bulan	5.850.000
c.	Double Gardan	Per bulan	14.780.000
29	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS		
29.1	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	412.210.000
29.2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
a.	Pick Up	Unit	207.290.000
b.	Minibus	Unit	306.890.000
c.	Double Gardan	Unit	472.230.000
29.3	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
a.	Operasional	Unit	20.280.000
b.	Lapangan	Unit	33.440.000
29.4	Kendaraan Operasional Bus		
a.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
b.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
c.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.138.896.000
30	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
a.	Pakaian Dinas Dokter	Stel	650.000
b.	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	500.000
c.	Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna	Stel	450.000
d.	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramuhakti	Stel	440.000
e.	Pakaian Kerja Sutpam	Stel	1.000.000

H. / BUPATI OGAN KOMERING ILIR, A

ASKANDAR

1. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil

(dalam rupiah)

NO.	Kota		Satuan Biaya Tiket Pesawat (Rp.)		Biaya BBM Kendarasan Darat (Rp.)
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi	
1.	OKI	Ogan Ilir	-	-	350.000
2.	OKI	Palembang	-	-	500.000
3.	OKI	Prabumulih	-	-	600.000
4.	OKI	OKU	-	-	700.000
5.	OKI	OKU Timur	-	-	700.000
6.	OKI	OKU Selatan	-	-	800.000
7.	OKI	Lahat	-	-	900.000
8.	OKI	Muara Enim	-	-	900.000
9.	OKI	Pagar Alam	-	-	900.000
10.	OKI	Musi Banyuwasin	-	-	700.000
11.	OKI	Banyuwasin	-	-	600.000
12.	OKI	Empat Lawang	-	-	900.000
13.	OKI	Musi Rawas	-	-	1.000.000
14.	OKI	Lubuk Linggau	-	-	1.150.000
15.	OKI	Muratah	-	-	1.200.000
16.	OKI	Pali	-	-	900.000
17.	PLG	Jakarta	3.861.000	2.268.000	-
18.	PLG	Bandar Lampung	4.931.000	2.760.000	-
19.	PLG	Jambi	7.926.000	4.728.000	-
20.	PLG	Bengkulu	2.899.000	1.893.000	-
21.	PLG	Batam	7.145.000	3.963.000	-
22.	PLG	Pekanbaru	9.444.000	5.284.000	-
23.	PLG	Padang	9.391.000	5.220.000	-
24.	PLG	Medan	11.113.000	6.076.000	-
25.	PLG	Banda Aceh	11.380.000	6.760.000	-
26.	PLG	Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000	-
27.	PLG	Bandung	4.385.000	2.631.000	-
28.	PLG	Semarang	6.236.000	3.305.000	-
29.	PLG	Solo	6.236.000	3.444.000	-
30.	PLG	Yogyakarta	6.460.000	3.380.000	-
31.	PLG	Surabaya	7.690.000	3.744.000	-
32.	PLG	Dempasar	7.541.000	4.278.000	-
33.	PLG	Kupang	13.274.000	7.349.000	-
34.	PLG	Biak	15.424.000	8.108.000	-
35.	PLG	Jayapura	15.873.000	8.717.000	-
36.	PLG	Balikpapan	9.894.000	5.220.000	-
37.	PLG	Kendari	9.659.000	5.102.000	-
38.	PLG	Malang	6.899.000	3.765.000	-
39.	PLG	Masado	12.504.000	5.926.000	-
40.	PLG	Matanam	7.551.000	4.246.000	-
41.	PLG	Makasar	9.466.000	4.781.000	-
42.	PLG	Pontianak	6.685.000	3.840.000	-
43.	PLG	Banjarmasin	7.498.000	4.022.000	-
44.	PLG	Timika	15.210.000	8.076.000	-
45.	PLG	Palangkaraya	7.252.000	4.022.000	-
46.	PLG	Palu	13.209.000	7.381.000	-
47.	PLG	Ambon	17.146.000	9.349.000	-
48.	PLG	Depasas	7.541.000	4.278.000	-
	PLG	Gorontalo	11.092.000	7.092.000	-

2. PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN

(dalam rupiah)

Uraian	Tempat Kedudukan Kantor ke. Kecamatan Wilayah I	Tempat Kedudukan Kantor ke. Kecamatan Wilayah II	Tempat Kedudukan Kantor ke. Kecamatan Wilayah III	Tempat Kedudukan Kantor ke. Kecamatan Wilayah IV
a. Uang Transpor (PP)	200.000	400.000	500.000	500.000
b. Penginapan	300.000	200.000	200.000	200.000

Ket:

1. Wilayah 1 yaitu : Kayuagung, Pedamaran, Teluk Gelam, SP.Padang, Tj. Lubuk.
2. Wilayah 2 yaitu : Pampangan, Pangkalan Lampam, Jejawi, Lempuing Jaya, Lempuing.
3. Wilayah 3 yaitu : Pedamaran Timur, Tulung Selapan, Cengal, Mesuji Raya.
4. Wilayah 4 yaitu : Sungsi Merang, Mesuji, Mesuji Makmur, Air Sugihan.

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA	Orang/Kali	150.000
4.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
5.1	Diklat Pimpinan Tk II	Peserta/Angkatan	30.261.000
5.2	Diklat Pimpinan Tk III	Peserta/Angkatan	22.125.000
5.3	Diklat Pimpinan Tk IV	Peserta/Angkatan	20.230.000
5.	SATUAN BIAYA LATHIAN PRAJABATAN		
6.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000
6.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000
6.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
7.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
7.2	Personal Computer-Notebook	Unit/Tahun	730.000
7.3	Printer	Unit/Tahun	690.000
7.4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
7.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
7.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
7.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
7.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
7.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
7.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
7.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
7.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
7.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
7.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
7.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
7.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
7.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
8.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata I		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000	
-Diploma IV dan Strata I	OT	17.010.000	
b.	Uang Buku dan referensi		
-Diploma I	OT	1.330.000	
-Diploma III	OT	1.590.000	
-Diploma IV dan Strata I	OT	1.850.000	
8.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS (PAKAR/PRAKTIKSI/PROFESIONAL)	OJ	1.700.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
-	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
1.	Pasien Rumah Sakit	OH	32.000	
2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27.000	
10.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
1.	Makan	Orang/Kali	46.000	
2.	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	17.000	
11.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
12.1	Kendaraan Dinas Pejabat			
a.	Bupati	Unit/Tahun	41.900.000	
b.	Wakil Bupati	Unit/Tahun	40.000.000	
c.	Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	40.000.000	
d.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.550.000	
12.2	Kendaraan Dinas Operasional			
a.	Roda Empat	Unit/Tahun	33.580.000	
b.	Double Gardan	Unit/Tahun	36.200.000	
c.	Roda Dua	Unit/Tahun	3.670.000	
12.3	Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat			
a.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000	
b.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000	
c.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000	
12.4	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya			
a.	PJR Roda Empat	Unit/Tahun	76.130.000	

12.	b. PJR Roda Dua (\leq 250 CC)	Unit/Tahun	18.880.000
	c. PJR Roda Dua (\geq 750 CC)	Unit/Tahun	42.480.000
	12.5 Operasional kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	30.000.000
	b. Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Unit/Tahun	27.000.000
	c. Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	25.000.000
12.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	Per hari	12.325.000

13. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	120.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	75.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	120.000
5	JAMBI	Orang/Kali	120.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	125.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	145.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	95.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	306.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	140.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	94.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17	BALI	Orang/Kali	150.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	80.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	107.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	90.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	100.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	80.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	75.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	110.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	200.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	75.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	131.000
31	MALUKU	Orang/Kali	210.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	174.000
33	PAPUA	Orang/Kali	355.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	145.000

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (PP)		
		Kelas Eksekutif	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	SATUAN BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
	a. Kertapati-Tanjung Karang	300.000	200.000	100.000
	b. Kertapati-Luhuk Linggau	250.000	175.000	75.000

7/1
 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

 ISKANDAR

PENJELASAN LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan Jumlah Staf Pengelola Keuangan (SPK) diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
 - b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
 - 2) Jumlah Keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
 - 3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
 - b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
 - c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya;
 - d) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
 - e) dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Catatan:

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berkenaan.

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal anggota kelompok kerja pada ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- (1) melakukan penetapan pemenang atas pelanggan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket

Yang dimaksud dengan ULP sebagaimana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium dimaksud.

5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

6. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional;
- c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

7. Honorarium Sistem Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dan operasi sistem pengelola keuangan pada Bupati baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

8. Honorarium Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

9. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

9.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Fokus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Fokus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. berasal dari Esselon II; dan/atau
 - b. berasal dari Esselon II sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari Esselon II.

9.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Fokus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis.

Catatan:

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. berasal dari Esselon II; atau
- b. berasal dari Esselon II sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari Esselon II.

9.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Fokus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD.

Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD penyelenggara.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/*Lokakarya/Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

9.5 Narasumber Kegiatan di Luar Negeri

Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber Warga Negara Indonesia Non Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk kegiatan *Workshop*/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri.

Narasumber Kelas A : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/c ke atas.

Narasumber Kelas C : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/c sampai

10. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

11. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

11.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/KPA diangkat dalam suatu pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan Pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
- bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

11.2 Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Jumlah sekretariat tim pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Esselon II.

12. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

12.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Catatan:

Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topic actual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta setingkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodic yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

12.3 Honorarium Tim Pengelola *Website*

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/setara.

Dalam hal *website* yang dikelola oleh unit vertikal setingkat Esselon II/Anggota DPR di daerah maka kepada pengelola *website* tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola *website*.

13. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakiasi

Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, Penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksaan hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

14. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

14.1 Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari Esselon II;
- berasal dari Esselon II sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari Esselon II; dan
- khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Esselon II/Anggota DPRD ke atas/setara.

14.2 Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara.

14.3 Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

- Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- Dalam hal diperlukan, kepanitiaan penyelenggaraan diklat dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - kepanitiaan diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik;
 - merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium panitia sebagaimana dimaksud dalam lampiran I angka 14;
 - jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas

15. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara

Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

16. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

b. **Uang Makan Lembur**

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

Satuan biaya ini dapat diperuntukkan bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang melakukan perikatan langsung dengan satker dengan ketentuan besaran uang lembur dan uang makan lembur mengacu pada tarif terendah satuan biaya ini.

17. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri peserta Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD lainnya; dan
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

Catatan:

- a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
- b. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- c. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transportasi sepanjang kriteria pemberian uang transportasi terpenuhi.

18. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

19. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

20. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

- a. untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- b. dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- c. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- d. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti satuan biaya/upah minimum di suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. untuk pengemudi **tidak boleh** dibuat Surat Perjalanan Dinas (SPD) lagi.
- f. asisten pribadi hanya untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

21. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah.

Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan pejabat eselon II/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas luar daerah.

Khusus SPD untuk urusan koordinasi maksimal 2 orang, kecuali diatur lebih lanjut atau perin tah khusus.

22. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

23. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

23.1 Paket kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
- Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Esselon II/Anggota DPRD adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Esselon II/Anggota DPRD;
- Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Esselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Esselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- Paket *Fullboard***
Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- Paket *Fullday***
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- Paket *Halfday***
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

- Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - Untuk pejabat Esselon II/Anggota DPRD ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - Untuk pejabat Esselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Esselon II/Anggota DPRD ke atas sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
- Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara.
- Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD yang harus dilaksanakan di luar kantor, maka kegiatan tersebut menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya.

23.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* dan kegiatan *fullday/halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- (1) Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satker penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

25. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

26. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:

- a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat
Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai
Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- d. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

PENJELASAN LAMPIRAN II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

- 1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)**
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- 2. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/kota**
Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.
Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
Catatan:
a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk modal transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.
- 3. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**
Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- 4. Satuan Biaya Latihan Prajabatan**
Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- 5. Satuan Biaya pemeliharaan Sarana Kantor**
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer, ac split, dan genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- 6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri**
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.
- 7. Honorarium Narasumber/Pembahas (Pakar/Praktisi/Profesional)**
Honorarium narasumber/pembahas (pakar/praktisi/Profesional) merupakan satuan biaya yang diperuntukkan bagi Non Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang mempunyai keahlian/pengalaman/profesionalisme tertentu dalam ilmu/bidang tertentu untuk kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/diseminasi/*workshop/rapat kerja/sarasehan/simposium/lokakarya/fokus group/kegiatan sejenis*.
- 8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan**
Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, dan diberikan untuk:
-Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
b. Pengadaan Bahan Makanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitas sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9. Satuan Biaya Konsumsi Rapat**
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat koordinasi tingkat Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD.

10. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya ini termasuk biaya bahan bakar.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

Contoh:

Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.

2. Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

11. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

12. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. OTer : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran
- j. Oper : Orang/Pertemuan